



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK  
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,  
Gresik

CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor:

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tri Anita Andriyani  
Tempat lahir : Tuban  
tanggal lahir : 27 November 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Pakah Rt/Rw. 002/006 Kel. Gesing Kec. Semanding  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

**Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.** ..... Hakim;  
**Siswanto, S.H.** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 Nomor:

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Ghufron dan Teguh Mulyo Utomo**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Tri Anita Andriyani

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **Ghufron dan Teguh Mulyo Utomo** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 8 (a) Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban di Kabupaten Gresik dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Anita Andriyani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengganggu Ketertiban Masyarakat** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah FC KTP an. Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp. 6.000,00,- (Enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh **Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Siswanto, S.H.**

**Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)